

Restorative Justice dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum: Implementasi dan Kendalanya

Restorative Justice in Handling Children in Conflict with the Law: Implementation and Constraints

Hamzah^{1*}, Muammar Arafat Yusmad², Andi Sukmawati Assaad³

^{1,2,3}IAIN Palopo, Indonesia

*Corresponding: 2305030017@iainpalopo.ac.id

Kata Kunci	Abstrak
Restorative Justice; Diversi Anak; Penegakan Hukum.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan <i>restorative justice</i> dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta mengidentifikasi kendala dan solusi implementasinya di Kepolisian Resor Kota Palopo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui penerapan norma hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan <i>restorative justice</i> melalui mekanisme diversifikasi telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keberhasilan implementasi turut didukung oleh kerja sama lintas sektor, khususnya lembaga perlindungan anak dan pemerhati perempuan dan anak. Namun, tantangan utama masih ditemukan pada persepsi masyarakat yang menuntut sanksi pidana bagi setiap pelaku serta risiko trauma ulang pada korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, keterlibatan psikolog dalam proses mediasi sangat diperlukan. Kesimpulannya, <i>restorative justice</i> telah berhasil diterapkan di Kota Palopo, namun perlu penguatan dalam aspek edukasi masyarakat dan pendampingan korban untuk memastikan perlindungan dan keadilan yang menyeluruh.
Keywords Restorative Justice; Child Diversion; Law Enforcement.	Abstract This study aims to analyze the implementation of restorative justice in handling criminal acts committed by children, as well as to identify obstacles and solutions to its implementation at the Palopo City Police Resort. The method used is empirical legal research with a case approach through interviews. Data are analyzed qualitatively to determine the implementation of legal norms in practice. The results of the study indicate that the implementation of restorative justice through the diversion mechanism is in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The success of the implementation is also supported by cross-sector cooperation, especially child protection institutions and observers of women and children. However, the main challenge is still found in the public perception that demands criminal sanctions for each perpetrator and the risk of re-traumatization of victims, especially in cases of sexual violence. Therefore, the involvement of psychologists in the mediation process is very necessary. In conclusion, restorative justice has been successfully implemented in Palopo City, but it needs to be strengthened in terms of community education and victim assistance to ensure comprehensive protection and justice.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Sitasi Artikel (APA):

Hamzah, Yusmad, M. A., & Assaad, A. S. (2025). Restorative Justice dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum: Implementasi dan Kendalanya. *Intizar*, 31(1).

Info Artikel: Received: 30-04-2025, Revised: 25-06-2025, Accepted: 30-06-2025

1. PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan masalah yang terus menerus terjadi dan hampir dialami oleh setiap bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Masalah ini telah menjadi perhatian banyak pihak, baik melalui seminar ataupun ceramah yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi pemerintah yang terkait erat dengan masalah ini. Realitas masyarakat dalam lingkungan sekitarnya akan berubah (Pieris, 2024). Pola hidup masyarakat yang konsumtif berubah akibat persaingan hidup yang ketat, dan adanya

konflik sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang cepat menjadi faktor yang mendorong dan menyebabkan munculnya beragam kejahatan atau tindak pidana dalam masyarakat. Perubahan masyarakat ini membuat masyarakat berada dalam kondisi yang tidak menentu (Riswanto, et al., 2024).

Anak-anak juga terlibat dalam kasus pidana di Indonesia, yang sudah menjadi tren yang memprihatinkan. Jenis kasus yang melibatkan anak-anak beragam dan mencakup pencurian, penganiayaan, pelecehan, kejahatan dengan kekerasan, dan pemerkosaan, tetapi yang paling umum yakni yang melibatkan anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum, khususnya anak-anak yang menjadi saksi tindak pidana, atau anak-anak yang menjadi korban tindak pidana (Indonesia, 2024). Kurangnya perhatian terus berlanjut, penting untuk menyoroti beberapa insiden yang muncul terkait dengan sistem hukum di mana anak-anak menjadi korban sekaligus pelaku. Organisasi dan aktivis hak-hak anak dan perempuan telah bergabung untuk membela anak-anak yang telah menjadi korban kejahatan. Gerakan ini telah menyebar ke berbagai aspek masyarakat dan sering kali mengabaikan para pelaku, yang masih anak-anak (Andini, 2024).

Konflik kepentingan telah mengakibatkan kesulitan. Di satu sisi, gerakan ini menyerukan hukuman seberat-beratnya bagi pelakunya agar dapat memberikan efek jera; di sisi lain, pelaku anak juga memasukkan anak-anak sebagai pelaku kejahatan, yang bisa digolongkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, atau lebih dikenal dengan anak yang berhadapan dengan hukum (Irianto, 2006).

Seorang anak muda yang melaksanakan tindak pidana sebenarnya sudah terlalu mainstream jika dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini karena anak dianggap memiliki kesehatan mental yang belum stabil, dan kestabilan psikologis dapat menimbulkan perilaku agresif dan pola pikir kritis yang dapat mengganggu ketenangan (Raditya, 2014). Karena anak dalam situasi ini tidak sepenuhnya sadar bahwa mereka melakukan suatu tindakan, tindak pidana remaja ditangani secara berbeda dari tindak pidana orang dewasa. Masalah anak-anak yang bermasalah dengan hukum bukanlah hal yang baru (Munajat, 2023). Di Indonesia terdapat beberapa penerapan restorative justice yang ditangani oleh Kepolisian (Polri) terhadap tindak pidana (umum) dari tahun 2021 hingga 2024 sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Perkara restorative justice yang ditangani oleh Kepolisian (Polri)

No.	Tahun	Total
1.	2021	11.811 perkara
2.	2022	18.359 perkara
3.	2023	18.175 perkara
4.	2024	21.063 perkara
5.	2025	Data belum tersedia secara public untuk saat ini

Sejak 2021, penerapan restorative justice dalam tindak pidana anak di Indonesia semakin terstruktur dengan berbagai studi kasus di Polres, Kejaksaan Negeri dan Pelayanan Anak. Polisi konsisten, berlandaskan UU SPPA No. 11/2012. Tahun 2025 belum ada data yang dapat diakses, namun implementasi penyelesaian restorative justice masih dipertahankan sebagai kebijakan keadilan anak (Fatmawati, 2021).

Memulihkan hubungan antara para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana merupakan tujuan dari keadilan restoratif, sebuah metode penyelesaian kasus pidana di luar sistem hukum. Dalam konteks ini, tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk meningkatkan kesadaran akan potensi penyelesaian kasus pidana agar bergeser dari fokus utama pada hak-hak tersangka, terpidana, atau penjahat menjadi juga mempertimbangkan hak-hak korban. Dalam hal ini, hukum turut berperan dalam melindungi hak-hak setiap korban setelah terjadinya tindak pidana (Maulidar, 2021).

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan keadilan restorative, antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Restorative Justice dalam Penyelesaian

Perkara Pidana; Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice; dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice (JDIH, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice, 2020).

Dalam tulisan *An Analysis Of The Implementation of The Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecutions Bases on Restorative Justice Againts The Abusive* terdapat penjelasan tentang Jaksa Penuntut Umum menerapkan Restorative Justice berdasarkan Pasal 14 KUHAP huruf h. Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dan Pasal 3 ayat (2) huruf e PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice. Penghentian penuntutan tersebut secara substantif telah sesuai dengan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 dan kendala yang dihadapi terletak pada kesesuaian waktu penghentian penuntutan yang berlandaskan pada keadilan restoratif (Muammar & Roihan, 2021).

Sejumlah aturan telah ditetapkan dalam upaya penerapan keadilan restorative. Karena proses penyelesaian perkara pidana lewat jalur hukum lebih berfokus pada pembahasan masalah yang terkait dengan hak-hak tersangka daripada hak-hak korban, pelaksanaan upaya hukum dengan Keadilan Restoratif justru cenderung berjalan kurang lancar, dan banyak korban terus merasakan ketidakadilan. Misalnya, dalam proses penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan, yang hingga saat ini masih menjadi perhatian penting dan diperjuangkan oleh perempuan untuk mendapatkan hak mereka atas keadilan (Miftahurrahmah & Miswardi, 2025).

Berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya, seperti Suprijatna & Aminulloh (2024) yang membahas penerapan *restorative justice* dalam konteks sistem hukum pidana secara umum, dan Pranitawati (2017) yang mengeksplorasi kasus pendampingan sosial berbasis *restorative justice*, terlihat bahwa fokus utama masih pada aspek normatif dan studi kasus terbatas. Penelitian Risnaeni et al. (2024) menyoroti efektivitas kebijakan di kejaksaan, sedangkan Hesti et al. (2024) lebih menekankan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, bukan secara khusus pada dinamika proses *restorative justice*. Adapun Hidayat et al. (2023) menekankan prinsip kepentingan terbaik anak dalam pelaksanaan diversifikasi, namun belum mengulas secara rinci kendala praktis dan struktural di lapangan. Dengan demikian, terdapat gap penelitian terkait implementasi dan kendala nyata *restorative justice* di tingkat kepolisian—sebagai garda terdepan proses diversifikasi—khususnya di wilayah seperti Kota Palopo yang belum banyak dieksplorasi secara empiris. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memfokuskan pada analisis mendalam terhadap praktik, hambatan, dan solusi dalam pelaksanaan *restorative justice* bagi anak berhadapan dengan hukum di Kepolisian Resor Kota Palopo.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana yang humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Meskipun *restorative justice* telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaannya di tingkat kepolisian masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman aparat, tekanan sosial, serta keterlibatan pihak-pihak pendukung seperti psikolog dan lembaga perlindungan anak. Kota Palopo sebagai wilayah penelitian belum banyak dikaji secara akademik dalam konteks ini, sehingga penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi empiris dan solusi kebijakan yang aplikatif dalam rangka memperkuat sistem *restorative justice* yang adil, cepat, dan berpihak pada rehabilitasi anak, bukan semata-mata penghukuman.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang tidak hanya menelaah norma-norma hukum tertulis, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam konteks penerapan *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Palopo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami realitas hukum yang hidup di tengah masyarakat serta menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan mengenai *restorative justice*

benar-benar diimplementasikan dalam penanganan perkara pidana anak. Fokus penelitian ini adalah mengkaji secara menyeluruh penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana anak serta mengevaluasi kendala struktural, kultural, maupun teknis yang dihadapi aparat penegak hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian yang menangani perkara anak, lembaga perlindungan anak, dan tokoh masyarakat yang relevan. Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap berkas perkara dan laporan internal kepolisian terkait penerapan *restorative justice*. Teknik *casus approach* digunakan sebagai metode eksplorasi terhadap beberapa kasus konkret anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan mengkaji pelaksanaan diversifikasi dan mediasi penal dalam kerangka *restorative justice*. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh gambaran faktual yang aktual mengenai dinamika penerapan hukum tersebut.

Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengkategorikan data berdasarkan tema tertentu seperti bentuk implementasi *restorative justice*, hambatan dalam pelaksanaannya, serta dukungan dari pihak-pihak terkait. Setelah dilakukan analisis, hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk menggambarkan hubungan antara norma hukum dan pelaksanaannya secara empiris. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam membenahi sistem hukum pidana anak, khususnya pada tahap pra-adjudikasi di institusi kepolisian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak di Kepolisian Resor Kota Palopo

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak di kepolisian resor Kota Palopo setidaknya telah diterapkan dengan efektif sebagaimana pada contoh dua tahun terakhir yakni 2023 dan 2024. Polres Palopo membentuk tim yang dipandu langsung oleh Kapolres AKBP Safi'i Nafsikin yang siap melaksanakan mediasi *restorative* serta kerja sama aktif dengan Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Palopo untuk memperlancar diversifikasi terhadap anak. KPK mencatat sinergi ini penting untuk memastikan proses diversifikasi dapat terlaksana secara legal, profesional serta berorientasi pemulihan (Tekape, 2025).

Tabel 2. Perkara *restorative justice* yang ditangani oleh Polres Palopo

Periode	Kasus Terungkap	RJ Diselesaikan	Masih Proses
Maret - Juni 2023	14	14	0
Agustus - September 2024	16	14	2

Sesuai dengan rumusan Pasal 81 ayat (2) Jo. 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (JDIH, 2024).

Dari pernyataan Salah satu kasus yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* di Polres Palopo melibatkan korban anak di bawah umur berinisial S, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/832/X/2023/Polres Palopo/Polda Sulsel. Dalam perkara ini, terdapat sembilan orang terduga pelaku, di antaranya tiga orang berinisial P, D, dan N telah diperiksa oleh penyidik dengan pendampingan penasihat hukum. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis korban serta aspek hukum sesuai prosedur.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa dua terduga pelaku melakukan tindakan dengan unsur pemaksaan, sementara delapan lainnya disebut korban melakukan tindakan atas dasar persetujuan,

meskipun korban masih tergolong anak di bawah umur. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan *restorative justice*, terutama karena kasus ini melibatkan aspek kerentanan korban, potensi trauma, serta persepsi masyarakat mengenai keadilan pidana anak. Pendampingan psikologis dan kerja sama antar lembaga menjadi penting untuk memastikan hak dan perlindungan korban tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

ini dapat dilihat bahwa penyelesaian melalui *restorative justice* terjadi di Kota Palopo dengan mempertimbangkan bahwa hal ini dilakukan dengan dasar suka sama suka, selain itu penerapan penyelesaian melalui *restorative justice* karena mempertimbangkan hak-hak setiap pihak terkhusus anak sebagai pelaku dalam kasus ini. Penerapan *restorative justice* yang diterapkan agar terhindar dari stigma negatif bagi anak, memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, mengurangi beban lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan dan menumbuhkan tanggung jawab sosial anak.

Penerapan *restorative justice* di Polres Kota Palopo merupakan langkah progresif dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan sinergi antara kepolisian, korban, pelaku dan masyarakat, keadilan *restorative* dapat menjadi solusi humani dan efektif dalam penyelesaian perkara pidana anak. Seperti pada amar putusan yang sebelumnya dipaparkan bahwa berdasarkan permintaan maaf oleh semua pelaku dan berdasarkan pertimbangan bahwa pelaku masih duduk dibangku sekolah menengah pertama sehingga atas dasar ini diharapkan penyelesaian ini menjadi pelajaran untuk seluruh pihak agar tidak mengulangi dan menjadi pelajar yang bermartabat untuk kedepannya.

Penerapan *restorative justice* yang diterapkan di Polres Palopo tidak terlepas dari peran perempuan terkhusus pada perkara ini yang melibatkan anak dibawah umur melakukan pencabulan. Di Polres Kota Palopo terdapat bagian khusus yaitu Pemerhati Perempuan dan Anak bernama AF bahwa sebagai pemerhati perempuan dan anak, ia sering mendampingi korban KDRT dan kekerasan seksual terhadap anak. Ia menekankan pentingnya adanya ruang khusus di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Palopo agar korban dapat memberikan keterangan secara aman dan privat, tanpa disaksikan oleh seluruh personel kepolisian.

3.2. Kendala dan Solusi Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana yang Dilakukan Anak di Palopo

Restorative Justice adalah metode yang bertujuan untuk mengurangi aktivitas kriminal dengan mengatur pertemuan antara pelaku dan korban. Untuk mencapai perdamaian yang dimediasi oleh mediator, terkadang diperlukan untuk melibatkan sejumlah anggota masyarakat dalam proses pelaksanaan. Albert Eglash memperkenalkan metode ini, yang telah digunakan sejak 1977 (Yunus, 2021) Intinya, metode restoratif yang sedang dibahas saat itu ialah prinsip restitusi yang diperluas dengan melibatkan korban dan pelaku. Maksudnya adalah agar kasus tersebut diselesaikan dengan memastikan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Seiring berjalannya waktu, metode keadilan restoratif menggeser penekanan hukuman dari mencari pembalasan terhadap pelaku menjadi berfokus pada pemulihan korban (Suhariyanto et al., 2021).

Semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana akan bekerja sama untuk menemukan solusi dan menetapkan kewajiban untuk mengembalikan situasi ke keadaan semula dengan melibatkan korban, anak-anak, dan masyarakat untuk menemukan jalan keluar agar dapat diperbaiki, suatu proses yang dikenal sebagai "diversi" dalam keadilan restoratif atau keadilan berdasarkan musyawarah (Priambada, 2023).

Ketika seorang anak berusia antara 12 dan 18 tahun melakukan kejahatan yang hukumannya kurang dari tujuh tahun penjara dan tidak mengulangi pelanggaran tersebut, diversi yakni upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk menyelesaikan sengketa secara damai, pengalihan dilaksanakan melalui diskusi yang melibatkan korban dan/atau orang tua/wali mereka, anak-anak dan orang tua/wali mereka, konselor masyarakat, dan pekerja sosial berlisensi. Perlindungan anak-anak baik sebagai korban atau sebagai pelaku merupakan tujuan lain dari upaya versi ini (Zulfiani, 2023).

Meskipun keadilan restoratif merupakan komponen pengalihan, upaya untuk memasukkannya ke dalam proses tersebut saling terkait erat. Proses implementasi tersebut berupaya memulihkan situasi, menumbuhkan perdamaian, dan menjauhkan anak-anak dari sistem peradilan pidana (Zainuddin, 2023).

Berikut ialah beberapa faktor yang menjadi kendala serta solusi yang bisa diambil dari hasil penelitian studi lapangan ini:

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat

Masyarakat pada umumnya masih kurang memahami konsep restorative justice. Banyak yang masih berpegang pada pendekatan retributif, yang lebih mengutamakan hukuman berat bagi pelaku. Akibatnya, restorative justice sering kali tidak diterima dengan baik oleh korban, keluarga, atau masyarakat luas (Nainggolan, 2024).

Adapun edukasi dan sosialisasi yang diberikan pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan organisasi non-pemerintah perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai restorative justice. Kampanye edukasi yang berfokus pada manfaat pemulihan dan keadilan yang lebih humanis dapat membantu mengubah pandangan masyarakat. Kemudian pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum, yaitu Polisi, jaksa, dan hakim perlu diberikan pelatihan khusus tentang restorative justice agar mereka dapat mengimplementasikannya secara efektif dan membantu mengedukasi masyarakat terkait pendekatan ini (Deriana, 2024).

2. Kekhawatiran Akan Re-traumatis Korban

Salah satu kekhawatiran utama dalam restorative justice adalah kemungkinan potensi re-traumatisasi bagi para saksi korban maupun korban yang dialami dalam persetubuhan anak dibawah umur suka saling suka maupun pemaksaan. Proses mediasi yang melibatkan pelaku dapat memicu kembali trauma yang sudah dialami korban.

Harus adanya pendampingan dari Psikolog yang dapat memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis selama proses restorative justice. Psikolog dan konselor harus terlibat aktif dalam memastikan bahwa proses ini tidak menambah trauma bagi korban. Kemudian adapun proses penyesuaian proses mediasi yang dimana proses mediasi harus dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi risiko trauma, seperti melakukan mediasi secara tidak langsung atau dengan partisipasi perwakilan korban, jika diperlukan (Silalahi & Prasetyo, 2025).

3. Kurangnya Sumber Daya dan Kapasitas Lembaga Terkait

Implementasi restorative justice memerlukan dukungan dari lembaga- lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak, namun sering kali sumber daya yang tersedia, baik dalam bentuk dana, tenaga ahli, maupun fasilitas, masih terbatas (Salsabila et al., 2024).

Adapun pemerintah harus meningkatkan anggaran dan sumber daya, yang dimana Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk program-program restorative justice, termasuk pelatihan bagi tenaga ahli dan pengembangan fasilitas yang diperlukan. Lalu bisa bekerja sama dengan organisasi Non-Pemerintahan yang dimana dapat memperluas kerja sama dengan LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak dan keadilan resoratif dapat membantu memperkuat kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat (Friska, 2021).

Selain hambatan utama berupa emosi yang masih kuat dari orang tua korban dan para pihak dalam kasus tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur sistem peradilan pidana anak kurang seimbang. Meskipun undang-undang tersebut mengharuskan proses diversifikasi untuk mengutamakan keadilan restoratif di setiap tahap persidangan, undang-undang tersebut tidak memaksakan kewajiban apa pun kepada para pihak untuk berpartisipasi dalam diversifikasi. Ini berarti bahwa jika para peserta sendiri memilih untuk tidak terlibat dalam proses diversifikasi, upaya untuk mengalihkan mereka tidak akan efektif.

4. KESIMPULAN

Penerapan *Restorative Justice* di Polres Kota Palopo telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan menghindari stigma

negatif bagi anak, memulihkan hubungan pelaku dan korban, serta mengurangi beban lembaga peradilan. Dengan melibatkan kepolisian, pelaku, korban, masyarakat, dan pemerhati perempuan dan anak, pendekatan ini dinilai progresif dan manusiawi dalam penyelesaian perkara pidana anak, khususnya pada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pencabulan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa paradigma masyarakat yang cenderung menginginkan hukuman pidana bagi setiap pelaku, serta risiko trauma berulang pada korban. Oleh karena itu, keterlibatan psikolog dan konselor sangat diperlukan dalam proses mediasi untuk memastikan keamanan psikologis korban dan efektivitas keadilan restoratif.

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada cakupan lokasi yang hanya berfokus pada Polres Kota Palopo dan belum menggambarkan penerapan *Restorative Justice* secara menyeluruh di wilayah lain. Selain itu, keterbatasan jumlah informan dan data pendampingan korban secara psikologis juga menjadi kendala dalam memperoleh gambaran yang lebih holistik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian, melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan termasuk psikolog, konselor, dan lembaga perlindungan anak, serta mengkaji dampak jangka panjang dari penerapan *Restorative Justice* terhadap pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Friska, D. A. (2021). Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Penelitian Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Di Tanjung Gusta).
- Irianto, S. (2006). *Perdagangan perempuan dalam jaringan pengedaran narkoba*. Yayasan Obor Indonesia. Hlm, 51.
- JDIH Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1, ayat 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>
- Maulidar, M. (2021). Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(2), 147.
- Miftahhurahmah, M., & Miswardi, M. (2025). Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal on Islamic Law and Wisdom*, 1(1), hlm, 62.
- Muammar, M., & Roihan, M. I. (2021). An Analysis Of The Implementation of The Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecutions Bases on Restorative Justice Againsts The Abusive. *Jurnal Al-Dustur*, 4(2), 253-277.
- Munajat, H. M., & Hum, S. H. M. (2023). *Hukum pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm, 60.
- Nainggolan, R. F. (2024). *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Dan Tindak Pidana Pelecehan Anak Berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Tekape. Kapolres Palopo Kunjungi Bapas Kelas II, Perkuat Sinergi dalam Penerapan Diversi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Diakses pada tanggal 9 Mei 2025. <https://tekape.co/kapolres-palopo-kunjungi-bapas-kelas-ii-perkuat-sinergi-dalam-penerapan-diversi-bagi-anak-berhadapan-dengan-hukum/>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Pasal 3
- Pieris, J. (2024). *Tragedi Maluku Sebuah Krisis Peradaban: analisis kritis aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan: sebuah krisis peradaban: analisis kritis aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan*. Yayasan Obor Indonesia. Hlm, 14.
- Priambada, B. S. (2024). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dengan Pendekatan Restoratif. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(10), 861-872.
- Raditya, A. (2014). *Sosiologi Tubuh*. Kaukaba. Hlm, 61.

- Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L. (2024). *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm 36.
- Salsabila, D. N., Sujana, N., & Mazya, T. M. (2024). Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 180-189.
- Silalahi, A. M., & Prasetyo, B. (2025). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 937-945.
- Yunus, A. S. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia.
- Zainuddin, M. (2023). Restorative Justice: Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak.
- Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4), 284-299.
- Suprijatna, D., & Aminulloh, M. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3512-3536.
- Pranitawati, S. (2017). Pendampingan Sosial Berbasis Restorative Justice Eksplorasi Tiga Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 393-422.
- Risnaeni, R., Razak, A., & Arsyad, N. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Terhadap Tindak Pidana Pencurian. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1352-1364.
- Hesti, A., Hidjaz, M. K., & Djanggih, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), 1-17.
- Hidayat, S., Ufran, U., Saipudin, L., & Ardiansyah, R. (2023). Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 9(01), 1-13.